

**PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA OLEH
MAHKAMAH AGUNG DALAM HAL TERJADI KESALAHAN
PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor :45 K/Pdt.Sus/2013)



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam
Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh:

FERRY FERBIANTO

NIM. E0012152

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2016

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA OLEH
MAHKAMAH AGUNG DALAM HAL TERJADI KESALAHAN
PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor :45 K/Pdt.Sus/2013)

Oleh:

Ferry Ferbianto

E0012152

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 29 September 2016

Dosen Pembimbing


Pembimbing I



Harjono, S.H, M.H.

NIP. 196101041986011001

Pembimbing II



Syafrudin Yudowibowo, S.H, M.H.

NIP. 197511302005011001

PENGESAHAN PENGUJI**Penulisan Hukum (Skripsi)****PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA OLEH MAHKAMAH AGUNG
DALAM HAL TERJADI KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN
(Studi Putusan Mahakamah Agung Nomor :45 K/Pdt.Sus/2013)**

Oleh :

Ferry Ferbianto**E0012152**

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada Hari/ Tanggal : Selasa/25 Oktober 2015

DEWAN PENGUJI1. Nama : Dr. Soehartono, S.H., M.Hum

NIP : 195604251985031002

Ketua

2. Nama : Syafrudin Yudowibowo, S.H., M.H.

NIP : 197511302005011001

Sekretaris

3. Nama : Harjono, S.H., M.H.

NIP : 196101041986011001

Anggota



Mengetahui

Dekan

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum


NIP. 196011071986011001

PERNYATAAN

Nama : Ferry Ferbianto
NIM : E0012152

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **“PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM HAL TERJADI KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN (Studi Putusan Mahakamah Agung Nomor: 45 K/Pdt.Sus/2013)”** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 7 Oktober 2016
Yang membuat pernyataan,



Ferry Ferbianto
NIM. E0012152

ABSTRAK

Ferry Ferbianto. E0012152. PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM HAL TERJADI KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor :45 K/Pdt.Sus/2013). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum Skripsi. 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua permasalahan. Pertama, alasan hakim pengadilan niaga menolak permohonan pailit sebagaimana dalam putusan nomor: 64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. Kedua, pertimbangan hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan metode studi pustaka sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduksi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa alasan hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat menolak permohonan pailit karena menurut hakim pemohon pailit tidak dapat membuktikan secara sederhana adanya utang. Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat yang telah salah menerapkan hukum pembuktian dan akhirnya mengabulkan permohonan pailit telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana terdapat prinsip pembuktian yang sederhana, sedangkan hakim pengadilan niaga telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian.

Kata kunci: Hukum Pembuktian, Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung

ABSTRACT

Reza Fazlur Rahman. E00120324. CANCELLATION OF COMMERCE COURT VERDICT BY THE SUPREME COURT IN THE EVENT OF ERROR OF LAW OF EVIDENCE (Study of the Supreme Court Decision No. 45 K / Pdt.Sus / 2013) Faculty of Law of Sebelas Maret University, Surakarta. Thesis. 2016.

This study aims to investigate the two issues. First, the reason the judge of the commercial court rejected the bankruptcy petition as the verdict number: 64 / BANKRUPTCY / 2012 / PN.NIAGA.JKT.PST. Secondly, the considerations judge Supreme Court overturned the ruling of the Commercial Court In Central Jakarta District Court No. 64 / BANKRUPTCY / 2012 / PN.NIAGA.JKT.PST in accordance with Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation.

This type of research used in this research is normative and prescriptive approach applied by laws and case approach. Sources of legal materials used include the primary legal materials and secondary law that using literature as a technique of collecting legal material. The analysis technique used is the method of deduction.

Based on the results of research and discussion can be concluded that the reason for the judge of the commercial court in the central Jakarta district court rejected the bankruptcy petition because, according to the judge the applicant bankrupt can not prove in simple the existence of the debt. The Supreme Court to canceled the verdict of the commercial court in Jakarta district court center that has misapplied the law of evidence and finally granted the petition in bankruptcy in accordance with Article 2 paragraph (1) Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation where there is evidence that simple principle, while judge of the commercial court was wrong in applying the laws of evidence.

Keywords: rules of evidence, Commercial Court, Supreme Court

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS. Al Insyirah: 6-7)

“Seorang manusia akan menjadi lebih kuat seiring halangan dan ombak yang menerpanya”

(Zorro)

“Hidup ini seperti pensil yang pasti akan habis, tetapi meninggalkan tulisan-tulisan yang indah dalam kehidupan”


(Nami)

commit to user

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini didedikasikan penulis kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
2. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan sehingga penulis dapat melanjutkan semua ajaran yang diajarkan dan mengikuti semua petunjuk-petunjuknya;
3. Kedua orang tua penulis Ibu Jumiati dan Bapak Djariyono serta kakak adik penulis Mas Irvan Noviantoro, Mbak Fenny Efriyani, dan Namira Adityaningrum yang selama ini telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.



commit to user

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat, dan karuniaNya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM HAL TERJADI KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN (Studi Putusan Mahakamah Agung Nomor :45 K/Pdt.Sus/2013)”**.

Penulisan hukum (skripsi) ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana S1 pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan hukum (skripsi) ini membahas tentang alasan hakim pengadilan niaga menolak permohonan pailit sebagaimana dalam putusan nomor: 64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis dengan besar hati akan menerima segala masukan yang dapat memperkaya pengetahuan penulis di kemudian hari.

Dengan selesainya penulisan hukum ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan hukum ini:

1. Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin dalam penulisan hukum ini;
3. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Acara;


commit to user

4. Bapak Harjono, S.H, M.H. dan Bapak Syafrudin Yudowibowo, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan penulisan hukum ini;
5. Ibu Dr. Emmy Latifah, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan nasehat kepada penulis;
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, fasilitas, dan nasehatnya kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
7. Kedua orang tua penulis Ibu Jumiati dan Bapak Djariyono serta kakak adik penulis Mas Irvan Noviantoro, Mbak Fenny Efriyani, dan Namira Adityaningrum yang selama ini telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
8. Teman-teman Kos Anugerah yang selalu membantu dan menyemangati penulis dengan doa sehingga penulisan hukum (skripsi) ini bisa selesai;
9. Teman-teman GERIMIS yang selalu bersama selama kurang lebih 4 (empat) tahun hidup dan merantau di Solo, Arinto, Adit, Bahir, Berton, Indra, Evan, Otnil, Pramudito, Rio, Roni, Raden, Reza, Sandhi, dan Satrio. Terimakasih atas doa, waktu, dan kebersamaannya.

Demikian penulis ucapkan terimakasih, semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, 7 Oktober 2016

Penulis



Ferry Ferbianto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teori	12
1. Pengadilan Niaga	15
2. Kepailitan	16
3. Pembuktian.....	27

commit to user

4. Upaya Hukum Kasasi.....	45
5. Mahkamah Agung	46
B. Kerangka Pemikiran	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Alasan hakim pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan pailit dalam putusan Nomor : 64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST	67
B. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	76
BAB IV PENUTUP	87
A. Simpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran.....48



commit to user

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 45 K/Pdt.Sus/2013

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST.



commit to user